

Analisis Yuridis Penerapan Hukum Alternatif Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian di Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam)

Satria Hamdi¹ Lia Fadjrani² Fadlan³ Christiani Prasetyasari⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: Satriahamdi99@gmail.com¹ lia.uniba@gmail.com² fadlan@univbatam.ac.id³ christiani.prasetyasari@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukuman alternatif bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian di Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam). Anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini adalah seorang anak yang sedang berhadapan dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut dianggap belum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dikarenakan usianya yang belum cukup dewasa. Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam suatu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan undang-undang. Dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisa data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh penelitian akan dianalisis dan dituangkan dengan menggunakan metode kualitatif dari penelitian Field Research (penelitian lapangan). Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pembaharuan sistem peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk pembaharuan pada sanksi pidana yang diberikan kepada anak meliputi sanksi pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas 3 (tiga) yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan dan sanksi administratif. Upaya diversifikasi dengan pendekatan restoratif sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga pemidanaan atau perampasan hak kemerdekaan anak dapat diupayakan terlebih dahulu.

Kata Kunci: Penerapan Hukum Alternatif, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Di Era Teknologi Industri 4.0, percepatan pembangunan manusia dan kemajuan teknis juga menjadi katalis tidak langsung bagi munculnya dan keragaman aktivitas kriminal di masyarakat. Jika Anda memperhatikan informasi yang diberikan, anda akan mengetahui bahwa siapa pun dapat menjadi korban dan pelaku kejahatan, baik orang dewasa maupun anak-anak. Kasus anak dalam sengketa hukum (ABH) cenderung meningkat baik di media cetak maupun elektronik. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam suatu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan

sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Karena sebagai negara yang berlandaskan dengan Undang-undang, setiap yang melakukan suatu tindak pidana akan dikenakan sanksi.

Sanksi merupakan instrumen kekuasaan yang dapat digunakan untuk memperkuat penerapan suatu norma sekaligus untuk menghentikan dan meniadakan tindakan-tindakan yang melemahkan penerapan suatu standar. Pemberian sanksi kepada anak dilakukan agar anak dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Sistem jalur ganda membagi sanksi hukum pidana menjadi dua kategori: sanksi pidana dan sanksi tindakan lainnya. Meskipun pada kenyataannya perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan seringkali agak kabur, namun terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Bagi anak yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan tindakannya melalui proses penyelesaian perkara anak. Namun, proses penyelesaian perkara anak tersebut dibedakan dengan proses penyelesaian perkara dewasa. Pengaturan pengecualian kepada anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam pelaksanaan penahanannya sesuai dengan kepentingan anak. Sedangkan perbedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimum ancaman pidana yang diterapkan kepada orang dewasa. Penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Salah satu lembaga yang memberikan pelayanan terutama perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum adalah Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam. Yayasan ini menjadi salah satu pusat perlindungan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan anak yang berhadapan dengan hukum, dengan memberikan perlindungan rehabilitasi sosial, advokasi, layanan dan pemenuhan hak-hak dasar anak yang membutuhkan perlindungan khusus sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan anak.

Setiap tahunnya kasus dari anak yang berhadapan dengan hukum di Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam mengalami kenaikan. Pada dasarnya bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak-hak anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri dan pengembangan potensi diri. Namun pada Tahun 2021 terdapat salah satu kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus menjalani proses dan waktu hukuman penjara atau kurungan selama 2 tahun 6 bulan. Dimana anak tersebut melakukan tindak pidana pencabulan yang mencederai Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Setelah menjalani masa hukuman penjara atau kurungan selama 2 tahun 6 bulan, anak tersebut dibebaskan karena mendapatkan Pembebasan Bersyarat Anak Nomor PAS-1326.PK.05.09 Tahun 2023. Jelas tidak adil apabila seorang terdakwa anak yang melakukan tindak pidana menjalani proses dan waktu hukuman yang dijalani walaupun 1/2 (setengah) dari pidana penjara orang dewasa, jika proses hukum harus dilakukan terhadap anak tersebut. Dalam menangani kejahatan yang dilakukan oleh anak, harus benar-benar memperhatikan kepentingan dan masa depan anak, apalagi mengingat anak adalah penerus nilai-nilai

perjuangan bangsa. Dalam ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*lex specialis derogat legi generali*).

Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain, di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bertalian dengan masalah anak seperti Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam undang-undang ini mengatur perbedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidanaannya. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang dilarang oleh aturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan lebih kepada anak-anak karena mereka menghadapi masa depan yang cerah. Selain itu, perbedaan ini bertujuan untuk memberi anak-anak alat yang mereka butuhkan untuk berkembang menjadi orang yang lebih baik yang dapat bermanfaat bagi keluarga, komunitas dan negara setelah menjalani pembinaan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Keadilan restoratif sebagai arah baru sistem peradilan pidana kontemporer terkesan sebagai konsep yang cukup humanis. Hal ini tak terlepas dari fusi dua pendekatan pidana modern, yakni pendekatan hubungan pelaku-korban (*doer-victims relationship*) dan pendekatan perbuatan atau pelaku (*daad-dader straftecht*). Kedua prinsip tersebut menjadi dasar substantif dari Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang secara eksplisit menegaskan keadilan restoratif sebagai landasan nilai. Pendekatan hubungan pelaku atau korban (*doer-victims relationship*) berkaitan dengan ketentuan diversifikasi pada aturan terkait. Diversifikasi dalam United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice atau yang dikenal dengan istilah *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 29 November 1985) ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak menempuh jalur formal. Penerapan diversifikasi dilakukan pada semua tingkatan pemeriksaan atas maksud mengurangi dampak destruktif keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana.

Keistimewaan ini mendapat sejumlah ketentuan mengingat sebagian peristiwa pidana bukan hanya mencederai kepentingan korban, akan tetapi turut mencederai keadilan publik sehingga membutuhkan penanganan secara konvensional dengan tetap memperhatikan perlindungan psikis anak. Prasyarat dimaksud tertuang pada Pasal 7 ayat (2), yaitu perbuatan pidana dengan ancaman dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sifatnya yang kumulatif, maka salah satu dari kedua unsur saja tidak terpenuhi. Maka, *privilege* penanganan perkara tidak dapat digunakan. Padahal dengan semua keistimewaan yang dimiliki, sebagian pihak mengasumsikan diversifikasi sebagai satu-satunya parameter pemenuhan keadilan restoratif. Argumen ini berdasarkan fakta bahwa potensi pengembalian anak ke Orang Tua (AKOT) jauh lebih besar pada fase diversifikasi dibandingkan penyelesaian di ranah pengadilan. Di sisi lain, ada pula yang beralih bila tak mampu menghasilkan (AKOT), maka sedapat mungkin agar dikenai tindakan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang penting terhindar dari vonis pidana penjara di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak. Oleh karena itu, perspektif terhadap keadilan restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sejatinya dipandang dalam cakrawala yang lebih luas. Tak hanya mengandung pendekatan hubungan pelaku/korban (doer-victims relationship) yang identik dengan diversifikasi, namun pula terdapat pendekatan perbuatan atau pelaku (daad-dader strafrecht) yang identik dengan pemulihan faktor kriminogen melalui berbagai alternatif pidana maupun tindakan. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap hukuman alternatif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian di Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam). Untuk mengetahui implementasi, faktor kendala dan solusi terhadap hukuman alternatif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian di Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam).

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu rangka tertentu. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan undang-undang. Pendekatan kasus dan konseptual mengedepankan kajian-kajian teori dari ahli-ahli hukum. Pendekatan undang-undang menggunakan peraturan-peraturan sebagai pedoman atau landasan dalam penelitian ini. Metode penelitian hukum empiris merupakan metode "penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah". Pendekatan ini merujuk pada Metode Penelitian Hukum, ahli hukum, dan pustaka lainnya. Pendekatan ini juga lebih merujuk pada perundang-undangan (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti. Yaitu penerapan hukuman alternatif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta sumber hukum lainnya yang berkaitan. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Batam tepatnya dilaksanakan di Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam dan juga instansi yang terkait dengan penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Populasi adalah jumlah penghuni, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya di suatu satuan tempat atau lingkungan tertentu. Seringnya diartikan populasi sebagai sekelompok orang yang menempati suatu wilayah. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai/Staff di Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam. Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Karena itu, sampel dalam penelitian ini yaitu: Kepala dan Staff di Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam. Penelitian terhadap permasalahan yang diangkat dilakukan dengan cara mencari, melakukan seleksi, menganalisa dan menghimpun bahan-bahan hukum yang terkait. Jika peneliti menggunakan orang lain sebagai

pelaksana pengumpulan data, perlu dijelaskan cara pemilihan serta upaya mempersiapkan mereka untuk menjalankan tugas. Serta mengolah hasil wawancara yang diperoleh yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu, sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan. Melakukan pengumpulan data-data pendukung yang dilakukan dengan mencari literatur-literatur dan peraturan-peraturan mengenai topik yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung pada masalah yang diteliti.
2. Wawancara. Wawancara ialah dialog yang dilakukan informan dari narasumber sebagai terwawancara. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh dengan cara melakukan Tanya jawab langsung berdasarkan pedoman wawancara yang ditujukan kepada narasumber meliputi Pendiri Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, bahwa perkara anak yang berhadapan dengan hukum dapat disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat juga wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Salah satu lembaga yang memberikan pelayanan terutama perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum adalah Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam. Yayasan ini menjadi salah satu pusat perlindungan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan anak yang berhadapan dengan hukum, dengan memberikan perlindungan rehabilitasi sosial, advokasi, layanan dan pemenuhan hak-hak dasar anak yang membutuhkan perlindungan khusus sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan anak. Setiap tahunnya kasus dari anak yang berhadapan dengan hukum di Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam mengalami kenaikan. Pada dasarnya bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak-hak anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri dan pengembangan potensi diri. Salah satu kasus di Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus menjalani proses dan waktu hukuman penjara atau kurungan selama 2 tahun 6 bulan. Dimana anak tersebut melakukan tindak pidana pencabulan yang mencederai Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Setelah menjalani masa hukuman penjara atau kurungan selama 2 tahun 6 bulan, anak tersebut dibebaskan karena mendapatkan Pembebasan Bersyarat Anak Nomor PAS-1326.PK.05.09 Tahun 2023. Jelas tidak adil apabila seorang terdakwa anak yang melakukan tindak pidana menjalani proses dan waktu hukuman yang dijalani walaupun 1/2 (setengah) dari pidana penjara orang dewasa, jika proses hukum harus dilakukan terhadap anak tersebut. Dalam menangani kejahatan yang dilakukan oleh anak, harus benar-benar memperhatikan kepentingan dan masa depan anak, apalagi mengingat anak adalah penerus nilai-nilai perjuangan bangsa.

Pengaturan Hukum Terhadap Hukuman Alternatif Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam

Secara yuridis bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2, 3, 4, 5)

memberi 4 (empat) pengertian tentang anak yaitu anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tidak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban tidak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; Anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan keterangan di depan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat atau dialaminya sendiri.

Selanjutnya Anak didalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Adapun anak menurut Konvensi tentang Hak-hak Anak (convention on the right of the child) Tahun 1989 yaitu setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Berbagai pengertian anak selalu didasarkan pada usia sebagai tolok ukurnya, karena walaupun anak telah menikah akan tetapi usianya belum mencapai 18 tahun, maka masih tetap dikategorikan sebagai anak. Dibeberapa aturan yang berlaku di Indonesia batasan usia kedewasaan tidaklah sama. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dimana 19 tahun sehingga bisa jadi anak yang berusia 16 tahun atau 17 tahun mereka sudah menikah, maka bilamana mereka menikah tetap dikategorikan sebagai anak. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah jelas seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun serta telah menghadapi permasalahan hukum, baik sebagai pelaku perbuatan pidana, sebagai korban dari tindak pidana maupun sebagai saksi dalam perkara perbuatan pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendiri Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam Ibu EAD mengenai pengaturan hukum terhadap hukuman alternatif bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa: "Berbicara terkait pengaturan hukum itu sendiri bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, ya kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan 3 (tiga) sanksi-sanksi bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)". Dari hasil penelitian terkait dengan pengaturan hukum terhadap hukuman alternatif bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak senada dengan teori pertanggungjawaban pidana dan teori pemidanaan yang menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pembaharuan sistem peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk pembaharuan pada sanksi pidana yang diberikan kepada anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa sanksi pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Implementasi Terhadap Hukuman Alternatif Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Bagi anak pelaku pencabulan yang melanggar Pasal 76 D atau E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan pelaku telah berusia 14 tahun maka diversifikasi tidak dapat dilakukan, karena syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang SPPA tidak terpenuhi. Syarat pertama dari dilakukan diversifikasi adalah tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, sedangkan pelanggaran terhadap Pasal 76 D dan E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pelaku diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan apabila pelakunya anak sesuai Pasal 81 ayat 2 UU SPPA pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana yang di terapkan oleh Hakim Apabila pelaku pencabulan berusia 12 tahun tetapi belum berusia 14 tahun tidak dapat dijatuhi sanksi pidana apabila mereka melakukan pencabulan, hanya dapat dikenai tindakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendiri Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam Ibu EAD mengenai implementasi terhadap hukuman alternatif bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) terhadap tindak pidana pencabulan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa: "Memang bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dalam melakukan Tindak Pidana Pencabulan saat ini tidak dapat melakukan upaya diversifikasi. Padahal jika ada diversifikasi yang selanjutnya dapat memberikan hasil yang positif". Dari hasil penelitian terkait dengan implementasi terhadap hukuman alternatif bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak senada dengan teori diversifikasi dan restoratif justice yang menjelaskan bahwa kebijakan formulasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak saat ini adalah menerapkan KUHP Pasal 289 sebagaimana ancaman hukuman pidana yang diberikan kepada tersangka anak tersebut yang ada di dalamnya, melakukan upaya diversifikasi dengan pendekatan restoratif sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga pemidanaan atau perampasan hak kemerdekaan anak dapat diupayakan terlebih dahulu, karena dengan adanya upaya diversifikasi selanjutnya dapat memberikan hasil yang positif. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan Diversifikasi.

Faktor Kendala Terhadap Hukuman Alternatif Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendiri Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam Ibu EAD mengenai kendala terhadap hukuman alternatif bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) terhadap tindak pidana pencabulan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa: "Kalau kendala sejauh ini kita bisa melihat pada Pasal 7 dan 15 UU SPPA. Karena undang- undang tidak mengatur secara teknis mengenai penerapan Diversifikasi nya dan juga Peraturan Pemerintah yang dimaksud juga belum ada". Dari hasil penelitian terkait dengan kendala terhadap hukuman alternatif bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak senada dengan teori diversifikasi dan restoratif justice yang menjelaskan bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU SPPA disebutkan bahwa Ayat (1) "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib

diupayakan diversifikasi". Selanjutnya Ayat (2) "Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dimana karena penerapan diversifikasi merupakan suatu kewajiban, maka menjadi penting bagi pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme penerapan diversifikasi tersebut. Adapun penerapan diversifikasi dalam tahap pemeriksaan dipersidangan, karena undang-undang ini tidak mengatur secara teknis mengenai penerapan diversifikasi. Pasal 15 UU SPPA menyatakan bahwa ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada.

Faktor-faktor kendala lainnya terhadap upaya implementasi ide dari diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia saat ini, yaitu:

1. Faktor Internal. Keberadaan keadilan Restoratif Justice dan Diversifikasi sudah mulai dikenal sebagai alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum dari peradilan pidana dan mulai mendapatkan dukungan banyak pihak, namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh sistem peradilan anak yaitu:
 - a. Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan sumber daya (baik personel maupun fasilitas);
 - b. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum;
 - c. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak);
 - d. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum;
 - e. Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral;
 - f. Belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak;
 - g. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan (pra dan pasca putusan pengadilan);
 - h. Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak nakal dalam hal ini Departemen sosial atau Organisasi sosial masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga dapat dikirim ke panti sosial untuk dibina secara khusus diberi pemulihan mental dan perilaku;
 - i. Kurangnya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana namun kehendak demikian tidaklah mudah dilakukan karena kerena ketentuan dalam sistem pemasyarakatan anak saat ini tidak memberi peluang yang demikian;
 - j. Pandangan penegak hukum sistem peradilan pidana anak masih berpangkal pada tujuan pembalasan atas perbuatan jahat pelaku anak, sehingga hakim akan menjatuhkan pidana semata-mata diharapkan agar anak jera (Dzulhizza et al., 2023).
2. Faktor Eksternal
 - a. Ketiadaan payung hukum Belum adanya payung hukum menyebabkan tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restoratif dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat (Ray et al., 2023).
 - b. Akibatnya sering ada pihak-pihak yang mengintervensi jalannya proses mediasi. Banyak pihak yang belum memahami prinsip dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir. Selain itu Undang -

Undang tentang Pengadilan Anak saat ini tidak memberikan ruang yang cukup bagi implementasi ide diversi. Namun demikian sebenarnya jika melihat pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Keputusan Presiden tentang Pengesahan Hak-Hak Anak, terdapat ketentuan yang mengarah dan menghendaki implementasi diversi. Patut disayangkan karena penegak hukum cenderung melalaikan hal tersebut (Prasetyasari & Ola, 2023).

- c. Inkonsistensi penerapan peraturan belum adanya payung hukum sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan di lapangan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum masalah yang paling sederhana dapat dilihat pada beragamnya batasan yang menjadi umur minimal seorang anak pada peraturan-peraturan yang terkait. Akibatnya aparat penegak hukum membuat putusan yang tidak konsisten dalam kasus anak berhadapan dengan hukum yang memiliki kemiripan unsur-unsur perbuatan (Fadlan, 2023).
- d. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga bahwa masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan anak berhadapan dengan hukum banyak kalangan profesional hukum yang masih menganggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua dengan berpandangan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali karena tidak lebih dari hasi kompromi pihak-pihak yang terlibat, padahal saat ini hakim adalah satu-satunya pihak yang bisa memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak seperti mediasi perdata yang memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di pengadilan (Oktavia & Presetyasari, 2020).
- e. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana Ide diversi masih terhalang adana pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, termasuk pada pelaku anak (Setiawaty et al., 2020).

Solusi Terhadap Hukuman Alternatif Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendiri Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam Ibu EAD mengenai solusi terhadap hukuman alternatif bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) terhadap tindak pidana pencabulan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa: "Diharapkan kedepannya perlu adanya pertimbangan lanjutan terkait penerapan diversi dan restoratif justice bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) terhadap tindak pidana pencabulan dan pertimbangan dengan menggunakan perbandingan dari hukum pidana antara negara Belanda dan Indonesia serta RUU KUHAP Indonesia". Dari hasil penelitian terkait dengan solusi terhadap hukuman alternatif bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak senada dengan teori diversi dan restoratif justice yang menjelaskan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak di masa yang akan datang, dapat dilakukan dengan menggunakan hasil perbandingan dari hukum pidana antara negara Belanda dan Indonesia serta RUU KUHAP Indonesia, yang menghasilkan kebijakan yaitu memberikan perlindungan anak dan menerapkan sistem peradilan pidana anak, melakukan persidangan setelah anak berusia 18 tahun atau dewasa dan menerapkan hukum pidana bagi anak, tetapi pelaksanaan pemidanaannya dilakukan setelah anak berusia 18 tahun. Selanjutnya pelaksanaan diversi dan restorative justice dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti restitusi, mediasi korban dengan pelaku atau pelanggar, musyawarah kelompok keluarga, pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi

korban maupun pelaku, pelayanan korban, restorasi masyarakat, atau denda restoratif. Diversi dan restoratif justice merupakan cara penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dengan memberikan hak kepada korban untuk ikut serta secara aktif dalam proses peradilan. Dimana indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi dalam penerapan diversi dan restoratif justice dapat dilihat dari apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi dan restorative justice yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku). Petugas melakukan diversi dan restorative justice dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan, untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tindakan kekerasan saat penangkapan membawa sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi tujuan dari pelaksanaan diversi dan restorative justice. Tujuannya menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Latar belakang pentingnya kebijakan diversi dan restorative justice dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriate treatment).

KESIMPULAN

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pembaharuan sistem peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk pembaharuan pada sanksi pidana yang diberikan kepada anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa sanksi pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas 3 (tiga) yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan dan sanksi administratif. Implementasi terhadap hukuman alternatif bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa kebijakan formulasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak saat ini adalah menerapkan KUHP Pasal 289 sebagaimana ancaman hukuman pidana yang diberikan kepada tersangka anak tersebut yang ada di dalamnya, melakukan upaya diversi dengan pendekatan restoratif sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga pemidanaan atau perampasan hak kemerdekaan anak dapat diupayakan terlebih dahulu, karena dengan adanya upaya diversi selanjutnya dapat memberikan hasil yang positif. Kendala penerapan diversi dalam dalam Pasal 7 Undang-Undang SPPA pada tahap pemeriksaan dipersidangan, karena undang-undang ini tidak mengatur secara teknis mengenai penerapan diversi. Pasal 15 Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam

rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak di masa yang akan datang, dapat dilakukan dengan menggunakan hasil perbandingan dari hukum pidana antara negara Belanda dan Indonesia serta RUU KUHP Indonesia, yang menghasilkan kebijakan yaitu memberikan perlindungan anak dan menerapkan sistem peradilan pidana anak, melakukan persidangan setelah anak berusia 18 tahun atau dewasa dan menerapkan hukum pidana bagi anak, tetapi pelaksanaan pemidanaannya dilakukan setelah anak berusia 18 tahun.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran kepada semua pihak yaitu: Diharapkan agar kedepannya penerapan hukuman alternatif bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai payung hukum dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, agar penerapan hukuman di lapangan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum masalah dapat berjalan dengan baik dan tidak adanya inkonsistensi yang dapat dilihat pada batasan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga aparat penegak hukum dapat membuat putusan yang konsisten dalam kasus anak berhadapan dengan hukum yang memiliki kemiripan unsur-unsur perbuatan. Diharapkan agar kedepannya pertimbangan lanjutan terkait penerapan diversi dan restoratif justice bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) terhadap tindak pidana pencabulan dan pertimbangan dengan menggunakan perbandingan dari hukum pidana antara negara Belanda dan Indonesia serta RUU KUHP Indonesia. Diharapkan agar kedepannya pihak terkait lebih memperhatikan dalam Peraturan Pemerintah terkait dengan ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M. Amin, 2014, Panduan Menyusun Proposal Skripsi, Tesis dan Disertasi, Smart Pusaka, Universitas Tarumanegara Jakarta.
- Burhanuddin, 2019, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No.1/PID.SUS-Anak/2017/PN Mll)", Jurnal Al-Risalah, Volume 19 Nomor 1.
- Donny Alexander dkk, 2018, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pengedar Dan Pengguna Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", USU Law Journal, Volume 6 Nomor 1.
- Dzulhizza, D. S. R., Anatami, D., & Nofrial, R. (2023). Aspek Yuridis dalam Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter pada Perspektif Pelayanan Informed Consent Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(1), 43–50. <https://doi.org/10.31599/jki.v23i1.1716>
- Efritadewi, Ayu, 2020, Modul Hukum Pidana, UMRAH Press, Tanjungpinang.
- Fadlan. (2023). Pentingnya Pengetahuan Hukum bagi Masyarakat Hinterland Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam dalam Peningkatan Kesejahteraan di Era Digitalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 7(2), 17115–17121.
- Fadli, Muhammad Rijal, 2021, "Memahami desain metode penelitian kualitatif", *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* Volume 21 Nomor 1.
- Farid, Mohammad, 2006, Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Setara, Yogyakarta.
- Hambali, Azwad Rachmat, 2018, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

- Huda, Chairul, 2006, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Huraerah, Abu, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa, Bandung.
- Idham, 2020, Dimensi Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Kawasan Hutan Lindung, Alumni, Bandung.
- Kanter dan Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta.
- Makarao, M. Taufik, 2014, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, BPHN, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2009, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marsaid, 2015, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah), NoerFikri, Palembang.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Mezak, Meray Hendrik, 2006, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume 5 Nomor 3.
- Mubarak, Ridho dan Trisna, Wessy, 2012, Hukum Kejahatan Anak, Medan Area University Press, Medan.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda, 1994, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- Oktavia, M., & Presetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam). *Zona Keadilan*, 11(1), 1–12.
- Oktaviani Simatupang, Gloria dan Kartika, Tantri, 2022, "Kajian Yuridis Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jbg". *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(2)
- Ompusunggu, Joannes, R.T., 2014, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembubuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Barru Nomor: 40/Pid. Sus/2012/PN. BR)", Skripsi, Universitas HKBP Nommensen.
- Pambudi, Arya Bayu, 2016, "Penerapan Konsep Mens Rea Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.
- Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13–25.
- Ray, P., Hutabarat, L., Washliati, L., & Nofrial, R. (2023). Juridical Analysis Of Supervision Of Prisoners For All Forms Of Violation Of The Law To Realize Public Order (Research Study at Class IIA Batam State Detention Center). *International Journal of Educational Review*, 3(1), 23–34.
- Reksodipoetra, Mardjono. 2018, Dalam Nyoman Serikat Putra Jaya. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ridwan, 2011, Belajar Mudah Penelitian, Alfabeta, Bandung.
- Romli Atmasamita, 1996, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisilisionisme, Bina Cipta, Bandung.
- Salam Faisal, 2014, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Setiawaty, D., Nurkhotijah, S., & Fajriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Penelitian Polsek Batu Ampar). *Mizan: Jurna Ilmu Hukum*, 9(2), 103–109.

- Setya wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofian, 2007, Metode Penelitian dan Survey, LP3ES, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2016, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2015, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja. Grafindo Persada, Jakarta.
- Susanti, Rahtami, 2014, "Konsep Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Sutedjo, Wagiaty, 2010, Hukum pidana Anak, Refika Aditama, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Wahyudi, Dheny, 2015, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice", Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Volume 1 Nomor 1.
- Wahyudi, Setya, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijayanti, Astri, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung